

SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal

2016



➤ KEBIJAKAN MUTU

Kementerian Agama Republik Indonesia
Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Jl. Letjend Soeprapto No. 19 | Telpn./Fax. 0561-734170
Kode Pos 78121 | Pontianak | Website: www.iainptk.ac.id



KEBIJAKAN MUTU | **2016**

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK
Jl. Letjend. R. Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, PONTIANAK,
Kodepos: 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id, Websit: www.iainptk.ac.id



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat Iman dan Islam, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penyusunan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak ini dapat diselesaikan. SPMI ini adalah edisi ke-1 setelah alih status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak menjadi IAIN Pontianak melalui diterbitkannya Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2013 pada tanggal 30 Juli 2013. Penyusunan SPMI ini mengacu pada peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan, Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Peraturan Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan beberapa peraturan tersebut, penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia harus berbasis mutu. Sekaitan dengan hal tersebut, SPMI IAIN Pontianak ini disusun dengan tujuan bisa menjadi rujukan dalam proses penjaminan mutu seluruh rangkaian penyelenggaraan pendidikan di IAIN Pontianak. Di samping itu, SPMI ini diharapkan juga dapat mendukung upaya-upaya peningkatan dan pengembangan yang telah dicanangkan oleh IAIN Pontianak untuk menuju Kampus sebagai Tempat Kajian Islam yang Ulung dan Terbuka dalam Kajian dan Riset Keilmuan, Keislaman serta Kebudayaan Borneo.

Dokumen SPMI ini terdiri dari lima komponen utama, yaitu Kebijakan Mutu IAIN Pontianak, Standar Mutu IAIN Pontianak, Manual Mutu IAIN Pontianak, Standar Operating Prosedure Mutu IAIN Pontianak dan Formulir Mutu IAIN Pontianak. Keseluruhan dokumen tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, yang dijadikan sebagai pijakan dalam proses penjaminan mutu secara internal di IAIN Pontianak.

Akhirnya, saya mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Pontianak dan semua pihak yang telah membantu penyusunan dan penerbitan dokumen SPMI ini. Segala saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan SPMI ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridha-Nya atas amal dan usaha kita. Amin.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pontianak, 9 Nopember 2016
An. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik

Dr. H. Hermansyah, M.Ag.
NIP. 197307011998031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
1. PENDAHULUAN	1
2. VISI DAN MISI IAIN PONTIANAK.....	2
3. TUJUAN IAIN PONTIANAK	2
4. LINGKUP KEBIJAKAN SPMI.....	2
5. DEFINISI ISTILAH	3
6. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI.....	5
7. TANGGUNG JAWAB KEBIJAKAN SPMI.....	11
8. DOKUMEN MTU SPMI IAIN PONTIANAK	11
9. DAFTAR PROSEDUR (SOP) MUTU SPMI	11
10. DAFTAR STANDAR MUTU SPMI.....	11
11. REFERENSI	12

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK Jl. Letjend. R. Soeprapto No. 19, Telepon/Fax. (0561)734170, Pontianak, 78121, E-Mail: humas@iainptk.ac.id , Website: www.iainptk.ac.id	KODE: LPM.In.15/KM/01/01
		TANGGAL DIKELUARKAN: 09 Nopember 2016
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI KE: 0

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM-PT untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu,

untuk mewujudkan GUG di IAIN Pontianak, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

SPMI sebagai perwujudan dari penjaminan mutu perguruan tinggi secara internal menuntut perguruan tinggi untuk menyiapkan tiga dokumen wajib. Ketiga dokumen itu tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yaitu: Dokumen Kebijakan Mutu, Dokumen Standar Mutu, Dokumen Standar Operational Procedure (SOP), dan dokumen Formulir.

1.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Kebijakan

Buku kebijakan mutu IAIN Pontianak disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan mutu IAIN Pontianak. Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan IAIN Pontianak

2. VISI DAN MISI IAIN PONTIANAK

2.1. Visi IAIN Pontianak

Visi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak adalah: “Ulung dan Terbuka dalam Kajian dan Riset Keilmuan, Keislaman, serta Kebudayaan Borneo”.

2.2. Misi IAIN Pontianak

Misi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak adalah:

2.2.1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang Ulung dalam Kajian Keilmuan, Keislaman dan Kebudayaan Borneo; dan

2.2.2. Membentuk Akademisi yang Berakhlak Mulia, Mandiri, dan Bermanfaat bagi Bangsa dan Kemanusiaan.

3. TUJUAN IAIN PONTIANAK

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak memiliki tujuan: menghasilkan lulusan yang ulung dalam bidang ilmu pengetahuan, keislaman dan kebudayaan Borneo yang bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.

4. LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Pontianak yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Pontianak mencakup pada aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi khususnya pada bidang pendidikan. Pelaksanaan Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Pontianak harus dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

- 4.1. Penetapan Standar
- 4.2. Pelaksanaan
- 4.3. Monitoring
- 4.4. Evaluasi diri
- 4.5. Audit Mutu Internal (AMI)
- 4.6. Peningkatan Mutu

Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Pontianak berlaku untuk semua unit pelaksanaan proses penyelenggaraan pendidikan di IAIN Pontianak, yaitu fakultas, Direktur, jurusan/program studi, laboratorium di strata satu (sarjana) dan strata dua (pasca sarjana).

5. DEFINISI ISTILAH

- 5.1. Kebijakan Mutu SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan IAIN Pontianak mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Pontianak dan untuk menjelaskan cara bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Pontianak dalam menyelenggarakan pelayanan khususnya bidang pendidikan.
- 5.2. Pelaksanaan Mutu SPMI adalah pelaksanaan penjaminan mutu didasarkan atas dokumen, yaitu dokumen akademik dan dokumen mutu. Dokumen akademik sebagai rencana atau standar. Dokumen mutu sebagai instrument untuk mencapai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dokumen mutu terdiri atas :
 - 5.2.1. Manual Mutu SPMI adalah merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Pontianak
 - 5.2.2. Standar Mutu SPMI adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Masyarakat, yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkelanjutan di IAIN Pontianak.
 - 5.2.3. Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan terdiri atas;
 - a. Standar kompetensi lulusan;
 - b. Standar isi pembelajaran;
 - c. Standar proses pembelajaran;
 - d. Standar penilaian pembelajaran;
 - e. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. Standar pengelolaan pembelajaran
 - h. Standar pembiayaan pembelajaran
 - 5.2.4. Ruang Lingkup Standar Nasional Penelitian terdiri atas;
 - a. Standar hasil penelitian;
 - b. Standar isi penelitian;

- c. Standar proses penelitian;
- d. Standar penilaian penelitian;
- e. Standar peneliti;
- f. Standar sarana dan prasarana penelitian;
- g. Standar pengelolaan penelitian; dan
- h. Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian.

5.2.5. Ruang Lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas;

- a. Standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. Standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat;
- e. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat;
- f. Standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat;
- g. Standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat.

5.2.6. Prosedur Mutu SPMI merupakan uraian tentang langkah yang berisi tata cara untuk menjalankan suatu proses yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. Prosedur Mutu digambarkan sebagai suatu aliran langkah demi langkah kegiatan dalam suatu proses yang dilaksanakan oleh masing-masing penanggungjawab, dan disertai dengan penjelasan tatacara pelaksanaannya.

5.3. Monitoring SPMI adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan secara terjadwal dan terstruktur pada saat kegiatan sedang berlangsung untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan terhadap rencana sehingga jika ada penyimpangan dapat segera diperbaiki.

5.4. Evaluasi diri adalah upaya sistematis untuk menghimpun dan mengolah data (fakta dan informasi) yang handal dan shahih sehingga dapat disimpulkan kenyataan yang dapat digunakan sebagai landasan tindakan manajemen untuk mengelola kelangsungan lembaga atau program.

5.5. Audit Mutu Internal (AMI) adalah suatu pemeriksaan yang sistematis dan independent untuk menentukan apakah kegiatan menjaga mutu serta hasilnya telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan rencana yang ditetapkan untuk mencapai tujuan.

5.6. Peningkatan Mutu dan *Benchmarking* adalah peningkatan mutu untuk mencapai standar yang ditetapkan dan peningkatan standar yang telah di capai melalui *benchmarking* (penetapan standar baru).

6. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

6.1. Pernyataan Kebijakan

Pelaksanaan untuk mencapai visi, misi dan tujuan dari IAIN Pontianak, maka unit di lingkungan IAIN Pontianak dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanan harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti manual mutu serta prosedur mutu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Pontianak.

Adapun kebijakan mutu IAIN Pontianak adalah: ***“Menjadikan IAIN Pontianak sebagai Perguruan Tinggi yang Ulung dan Terbuka dalam Kajian dan Riset Keilmuan, Keislaman, serta Kebudayaan Borneo”***

6.2. Tujuan Kebijakan

6.2.1. Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan IAIN Pontianak dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.

6.2.2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas IAIN Pontianak kepada masyarakat, khususnya orang tua/wali mahasiswa (*stakeholders*)

6.2.3. Mengajak semua pihak di lingkungan IAIN Pontianak untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan kepada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

6.3. Azas Pelaksanaan Kebijakan

6.3.1. Komitmen

Pelaksanaan kebijakan SPMI IAIN Pontianak harus memiliki komitmen yang tinggi dari seluruh pimpinan dan unit di lingkungan IAIN Pontianak untuk senantiasa menjamin dan meningkatkan mutu proses pendidikan di IAIN Pontianak.

6.3.2. Akuntabilitas

Pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang muktahir dan dinamis.

6.3.3. Kualitas

Kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas *input*, proses dan *output*.

6.3.4. Kemandirian

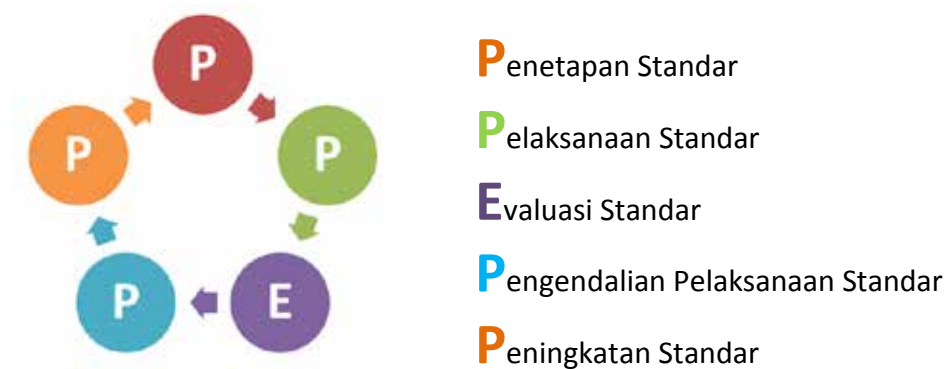
Pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan IAIN Pontianak dengan mengandalkan semua potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan IAIN Pontianak yang terus berkembang secara sistemik.

6.3.5. Peningkatan Mutu Berkelanjutan

Kebijakan SPMI menjamin peningkatan mutu secara berkelanjutan di IAIN Pontianak sehingga dapat melaksanakan standar yang telah ditetapkan atau melebihi standar.

6.4. Manajemen SPMI

Manajemen pelaksanaan SPMI di IAIN Pontianak menganut sistem manajemen mutu dari siklus *Penetapan – Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan* (PPEPP) yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu IAIN Pontianak. Siklus ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 . Siklus SPMI IAIN Pontianak

Uraian masing masing siklus adalah sebagai berikut:

6.4.1. Penetapan Standar Dikti

Tahap penetapan standar oleh IAIN Pontianak merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAIN Pontianak yang secara utuh membentuk SPMI. Dimana penetapan standar tidak dimaknai sebagai pengesahan saja, tetapi mulai dari tahap perumusan standar IAIN Pontianak. Berikut ini adalah langkah langkah dalam penetapan standar dikti:

- Menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan standar dikti antara lain: peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi, nilai dasar yang dianut perguruan tinggi, visi, misi dan tujuan perguruan tinggi, hasil analisa SWOT (*strengths, weakness, opportunities, threats*)
- Melakukan *benchmarking* atau studi banding ke perguruan tinggi lain jika dipandang perlu untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran.
- Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal IAIN Pontianak sebagai

wahana untuk mendapatkan saran, bahan pemikiran, ide, atau informasi yang dapat digunakan untuk merumuskan standar IAIN Pontianak

- d. Merumuskan semua standar dikti yang akan menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pendidikan di IAIN Pontianak, dimana jumlah standar tersebut sudah tercantum dalam kebijakam SPMI Perguruan Tinggi. Dalam merumuskan standar struktur bahasa norma atau kaidah mengandung unsur: ABCD, yaitu *Audience* (subyek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (obyek), *Degree* (keterangan)
- e. Melakukan Uji publik kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal IAIN Pontianak untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus sosialisasi.
- f. Melakukan perbaikan standar IAIN Pontianak dengan memperhatikan uji publik, termasuk redaksi atau struktur bahasa dalam pernyataan standar
- g. Menetapkan pemberlakuan standar dikti tersebut dengan peraturan pemimpin perguruan tinggi berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam statuta IAIN Pontianak

Adapun perumusan standar dikti dapat dilakukan oleh:

- a. Tim *ad hoc* yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh pemimpin perguruan tinggi yang beranggotakan semua pejabat struktural saja atau gabungan antara beberapa pejabat struktural dan dosen
- b. Lembaga/unit penjaminan mutu IAIN Pontianak sebagai kooordinator atau fasilitator perumusan standar dikti dengan bantuan semua unit di dalam IAIN Pontianak sesuai domain/bidang kerja atau kompetensi pihak yang bertugas di unit tersebut

6.4.2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Esensi tahap pelaksanaan standar di IAIN Pontianak adalah IAIN Pontianak menjalankan semua standar yang sudah ada yang melibatkan semua unsur, yaitu Rektor dan Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Ketua Jurusan/Prodi, Dosen, Tenaga Pendidikan dan Mahasiswa.

Seringkali terdapat pandangan bahwa pihak yang harus melaksanakan standar dikti dalam SPMI adalah lembaga/kantor/unit penjaminan mutu pada perguruan tinggi tersebut. Pandangan ini tidak benar karena:

- a. Perguruan tinggi yang tidak memiliki lembaga/kantor/unit penjaminan mutu akan dinilai tidak melaksanakan standar dikti dalam SPMI
- b. Unit lain di lingkungan perguruan tinggi akan dianggap tidak memiliki fungsi dan tugas dalam SPMI
- c. Tidak mungkin lembaga/ kantor/unit penjaminan mutu harus melaksanakan semua standar dikti mengingat domain standar dikti justru merupakan domain fakultas atau unit pengelola program studi.

6.4.3. Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi

Pada tahap ini, perguruan tinggi dan seluruh unit yang berada didalamnya harus melakukan evaluasi atau penilaian proses, keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan setiap standar IAIN Pontianak yang dapat berbentuk:

- 6.4.3.1. *Diagnostic evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan kendala tersebut.
- 6.4.3.2. *Formative evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan memantau proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.
- 6.4.3.3. *Summative evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat *disimpulkan*, tentang efektivitas, keberhasilan dan dampak dari pelaksanaan standar. Termasuk ke dalam evaluasi hasil akhir ini pula kegiatan yang disebut audit. Apabila *Summative evaluation* dilakukan pihak eksternal disebut akreditasi.

Apabila dilihat dari pihak yang harus melaksanakan evaluasi, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Evaluasi harus dilakukan oleh Audience dari setiap standar.
- b. Evaluasi harus dilakukan oleh pejabat struktural yang merupakan Audience dari setiap standar dikti dan sebagai bagian dari tugas, wewenang serta tanggungjawab sesuai struktur organisasi di IAIN Pontianak pada unit masing masing yang disebut dengan evaluasi melekat.
- c. Evaluasi dilakukan oleh lembaga unit penjaminan mutu. Evaluasi ini disebut dengan evaluasi internal perguruan tinggi dan jika pelaksanaannya dilakukan oleh semua unit akan menghasilkan evaluasi diri perguruan tinggi.

- d. Evaluasi eksternal oleh BAN-PT dan/ lembaga akreditasi mandiri, Evaluasi lainnya dapat dilakukan oleh akuntan publik dalam bidang keuangan.

Adapun evaluasi kebijakan mutu di IAIN Pontianak dilakukan pada semua aspek, yaitu mencakup:

- a. Proses
- b. Prosedur atau mekanisme
- c. Keluaran atau produk
- d. Hasil atau dampaknya

Dengan demikian dalam evaluasi diri maupun audit internal, hal yang perlu dievaluasi adalah keempat hal tersebut dimana diperlukan data, informasi dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir atau dokumen pencatatan, perekaman mutu atas pelaksanaan standar.

6.4.4. Pengendalian Standar Pendidikan Tinggi

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun hasil akreditasi. Jika evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan standar telah sesuai dengan yang direncanakan maka diartikan standar terpenuhi. Dengan demikian, maka langkah pengendalian yang diambil mempertahankan hal positif tersebut agar tetap berjalan. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian standar harus dilakukan langkah pengendalian yang berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan standar. Terdapat beberapa jenis tindakan korektif sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu, misalnya instruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi, atau pemeriksaan mendalam dan penjatuhan sangsi ringan hingga berat. Tindakan korektif ini harus didasarkan pada setiap Standar Pendidikan Tinggi.

6.4.5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi

Tahap peningkatan standar IAIN Pontianak merupakan kegiatan meninggikan isi atau luas lingkup standar IAIN Pontianak dalam SPMI. Kegiatan ini disebut *kaizen* atau *continous quality improvement* yang dilakukan karena adanya perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku

kepentingan internal dan/eksternal IAIN Pontianak. Selanjutnya hasil dari *kaizen* adalah penciptaan standar baru untuk menggantikan standar sebelumnya sehingga siklus SPMI dimulai kembali dengan tahap penetapan standar IAIN Pontianak yang baru.

Keberhasilan dalam pelaksanaan SPMI memerlukan dukungan dari semua pihak yang berkepentingan meliputi::

- a. Komitmen dari semua unsur dalam perguruan tinggi termasuk unsur Yayasan untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- b. Perubahan paradigma atau pola pikir dari paradigma yang selalu tergantung pada pengawasan dan pengendalian vertikal oleh Pemerintah, ke paradigma baru yaitu kemandirian/otonomi dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan penjaminan mutu oleh perguruan tinggi itu sendiri (*internally driven*).
- c. Perubahan sikap dari para pengelola perguruan tinggi yang awalnya bekerja tanpa didasarkan pada perencanaan dan tanpa memerhatikan visi perguruan tinggi, menjadi sikap yang konsisten pada prinsip “merencanakan apa yang akan dikerjakan dan mengerjakan apa yang telah direncanakan”.
- d. Pengorganisasian penjaminan mutu secara sistematis, baik melalui pembentukan sebuah unit atau lembaga khusus penjaminan mutu atau dengan cara menyatukan/melekatkan tata laksana penjaminan mutu tersebut dalam proses manajemen perguruan tinggi, atau alternatif pengorganisasian lain.

6.5. Prinsip Pelaksanaan SPMI

Adapun prinsip pelaksanaan SPMI IAIN Pontianak dengan siklus PPEPP adalah:

- 6.5.1. *Quality First*; semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.
- 6.5.2. *Stakeholders-in*; semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).
- 6.5.3. *The next process is our stakeholders*; setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan
- 6.5.4. *Speak with data*; setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa

6.5.5. *Upstream management*; Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

7. TANGGUNG JAWAB KEBIJAKAN SPMI

Kebijakan Mutu SPMI IAIN Pontianak menjadi tanggungjawab IAIN Pontianak melalui Rektor IAIN Pontianak, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) serta berlaku untuk semua unit di lingkungan IAIN Pontianak, khususnya pada proses pendidikan, yaitu: Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium, Kepala Lembaga/Unit.

8. DOKUMEN MTU SPMI IAIN PONTIANAK

Kebijakan mutu IAIN Pontianak disusun dalam empat buah dokumen pokok, yaitu:

- 8.1. Kebijakan Mutu IAIN Pontianak
- 8.2. Standar Mutu IAIN Pontianak
- 8.3. Manual Mutu IAIN Pontianak
- 8.4. Prosedur Mutu (SOP) IAIN Pontianak
- 8.5. Formulir Mutu IAIN Pontianak.

9. DAFTAR MANUAL MUTU SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Pontianak mempunyai lima prosedur dasar, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP):

- 9.1. Prosedur Penetapan Standar SPMI IAIN Pontianak
- 9.2. Prosedur Pelaksanaan Standar SPMI IAIN Pontianak
- 9.3. Prosedur Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI IAIN Pontianak
- 9.4. Prosedur Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI IAIN Pontianak
- 9.5. Prosedur Peningkatan Standar SPMI IAIN Pontianak

10. DAFTAR STANDAR MUTU SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Pontianak terdiri dari 28 standar sebagai berikut:

- 10.1. Standar Identitas
- 10.2. Standar Pendidikan
 - 10.2.1. Standar Kompetensi Lulusan
 - 10.2.2. Standar Isi
 - 10.2.3. Standar Proses Pembelajaran
 - 10.2.4. Standar Penilaian Pendidikan
 - 10.2.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - 10.2.6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - 10.2.7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - 10.2.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

- 10.3. Standar Penelitian
 - 10.3.1. Standar Hasil Penelitian
 - 10.3.2. Standar Isi Penelitian
 - 10.3.3. Standar Proses Penelitian
 - 10.3.4. Standar Penilaian Penelitian
 - 10.3.5. Standar Peneliti
 - 10.3.6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - 10.3.7. Standar Pengelolaan Penelitian
 - 10.3.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 10.4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
 - 10.4.1. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat
 - 10.4.2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 10.4.3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 10.4.4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 10.4.5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 10.4.6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 - 10.4.7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 - 10.4.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat
- 10.5. Standar Mahasiswa dan Pengelolaan Alumni
- 10.6. Standar Pengelolaan Pendidikan
- 10.7. Standar Sistem Informasi

11. REFERENSI

- 11.1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 11.2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 11.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 11.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 11.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
- 11.6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 11.7. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud. RI. Tahun 2014.
- 11.8. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) Ditjen Dikti, 2010
- 11.9. Tim Pengembangan SPMI-PT, Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Bahan Pelatihan, DirjenDikti , 2010.
- 11.10. Tim Pelatihan SPMI-IPB, Bahan Pelatihan Kantor Jaminan Mutu IPB, 2016.

12. LAMPIRAN

Struktur Organisasi IAIN Pontianak